



PUTUSAN

NOMOR : 48/G/TUN/2012/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik, yang dilangsungkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Jalan Asia Afrika Nomor 94 Bandung, telah memberikan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam Sengketa antara : -----

WALIKOTA DEPOK, berkedudukan di Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok, dalam

hal ini telah memberikan Kuasa, kepada : -----

1. **SYAFRIZAL,SH** ; -----
2. **SALVIADONA TRI P,SH.MH** ; -----
3. **M. YUNAN LUBIS,SH** ; -----
4. **YAYA SUDIRA,SH** ; -----
5. **FUJI OKTAVIANI,SH** ; -----
6. **DAMAY SHENDIPA,SH** ; -----
7. **Ir. HERRY PANSILA,M.Sc** ; -----
8. **Drs. SLAMET AR,MM** ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Depok sebagai Tim Advokasi Hukum Pemerintah Kota Depok, berkantor di Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Depok, Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2012 ;

-

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 48/G/2012/PTUN-BDG



Selanjutnya disebut sebagai **Termohon/Pemohon Keberatan** ; ---

M E L A W A N

MUHAMMAD HIDAYAT S., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Palembang

V, Nomor 189, Perumnas 1 Jakasampurna, Bekasi Barat, Kota

Bekasi (berdasarkan Penetapan Komisi Informasi Provinsi Jawa

Barat, Nomor K-001/PNTP-MPP/KI JBR/XII/2012, tanggal

5 Januari 2012) dan di Jalan Harapan Indah Nomor 1, Rt. 002/012,

Cipinang Melayu, Jakarta Timur (berdasarkan Putusan Komisi

Informasi Provinsi Jawa Barat, Nomor : 015/PNTP-MK.A/KI-JBR/

V/2012, tanggal 7 Mei 2012), Pekerjaan : Pekerja Sosial

Masyarakat di Sahabat Muslim Indonesia ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/Termohon Keberatan** ; ---

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

1. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : W2-TUN2/692/HK.06/V/2012, tanggal 23 Mei 2012 kepada Sdr. Muhammad Hidayat S Perihal Jawaban Atas Keberatan Walikota Depok ; -----
2. Telah membaca Surat Panitera Pengganti Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : SD-021/Sek/VI/2012, tanggal 28 Juni 2012 Perihal Penyampaian Berkas Sengketa ; -----
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : W2-TUN2/883/HK.06/V/2012, tanggal 9 Juli 2012 kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Perihal Permintaan Salinan Resmi Putusan dan Berkas Nomor : 015/PNTP-MK.A/KI-JBR/V/2012, tanggal 9 Juli 2012 Tentang Sengketa Informasi antara Sdr. Muhammad Hidayat S terhadap Walikota Depok ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 48/ Pen.Dis/2012/PTUN-BDG, tanggal 1 Agustus 2012 Tentang Penetapan Dismissal Proses ; -----
5. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 48/ PEN.MH/2012/PTUN-BDG, tanggal 1 Agustus 2012 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa a quo ; -----
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 48/PEN.HS/2012/PTUN-BDG, tanggal 7 Agustus 2012, tentang Penetapan hari dan tanggal sidang pertama sengketa informasi tersebut ; -----
7. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas Perkara, Surat-Surat Bukti yang diajukan Para Pihak dalam Sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat Nomor : 015/PNTP-MK.A/KI-JBR/V/2012, tanggal 7 Mei 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

AMAR PUTUSAN : -----

Memutuskan : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa : -----
 - 1) Dokumen Lengkap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok tahun 2009 dan 2010 beserta lampirannya ; -----
 - 2) Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Depok tahun 2009 dan 2010 lengkap beserta seluruh lampirannya ; -----

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 48/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Dokumen Tambahan Berita Negara (TBN) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dari seluruh pejabat wajib lapor di lingkungan Pemerintah Kota Depok ; -----

Merupakan informasi yang terbuka ; -----

3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diterima Termohon ; -----

4. Memerintahkan Termohon melakukan uji konsekuensi terhadap dokumen lengkap Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Depok 2009-2010 sebelum menyerahkan salinannya kepada pemohon ; -----

5. Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka oleh umum pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2012, dengan dihadiri oleh dahulu Pemohon sekarang Termohon Keberatan dan dahulu Termohon sekarang Pemohon Keberatan; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Termohon/Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan atas putusan Majelis Komisioner a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 23 Mei 2012 dan hal tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan Termohon Keberatan masing-masing pada tanggal 23 Mei 2012 ; -----

Menimbang, bahwa atas pemberitahuan tersebut Pihak Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah menyampaikan Berkas Sengketa a quo dan Pihak Pemohon/Termohon Keberatan tidak menyampaikan tanggapannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Termohon/Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatannya atas putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat a quo pada tanggal 23 Mei 2012, yang pada pokoknya berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat semata-mata hanya menilai dari Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; -----
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Dokumen yang dinyatakan merupakan informasi terbuka oleh KIP yaitu : -----

(1) Dokumen lengkap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok tahun 2009 dan 2010 beserta lampirannya ; -----

(2) Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Depok tahun 2009 dan 2010 lengkap beserta seluruh lampirannya ; -----

(3) Dokumen Tambahan Berita Negara (TBN) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dari seluruh pejabat wajib lapor di lingkungan Pemerintah Kota Depok ; -----

Merupakan arsip statis ; -----

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 dinyatakan bahwa : "terhadap arsip yang dinyatakan tertutup berdasarkan persyaratan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) atau karena sebab lain, kepala ANRI atau kepala lembaga kearsipan sesuai dengan lingkup kewenangannya dapat menyatakan arsip statis menjadi terbuka setelah melewati masa penyimpanan selama 25 (dua puluh lima) tahun ; -----

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut diatas, pada persidangan pertama tanggal 14 Agustus Pihak Termohon/Pemohon Keberatan telah menyampaikan perbaikan

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 48/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas keberatannya tersebut, hal mana perbaikan tersebut juga sekaligus dijadikan sebagai alat bukti oleh Termohon/Pemohon Keberatan sebagai berikut (Bukti P-16): -----

1. Bahwa, Informasi Publik yang diminta oleh Sdr. Muhammad Hidayat S selaku Termohon adalah : -----

a. Dokumen lengkap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok tahun 2009 dan 2010 beserta lampirannya ; -----

b. Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Depok tahun 2009 dan 2010 lengkap beserta seluruh lampirannya ; -----

c. Dokumen Tambahan Berita Negara (TBN) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dari seluruh pejabat wajib lapor di lingkungan Pemerintah Kota Depok ; -----

2. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik yang dimohon Termohon termasuk dalam informasi yang dikecualikan yakni informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, dengan mempertimbangkan : -----

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ; -----

1. Pasal 7 ayat (1) : BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai kewenangannya ; -----

2. Pasal 8 ayat (1) : Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya ; -----

3. Dengan demikian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang diserahkan kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota digunakan untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, sedangkan yang berada di BPK terbuka untuk umum ;

b. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan ; -----

1) Pasal 5 : Informasi Publik dilingkungan BPK meliputi : -----

(a) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala ; -----

(b) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta ;

(c) Informasi yang wajib tersedia setiap saat ; -----

(d) Informasi yang dikecualikan ; -----

2) Pasal 6 : Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi : -----

(a) Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah disampaikan kepada DPR, DPD dan DPRD ; -----

(b) Evaluasi BPK terhadap pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik beserta Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah disampaikan kepada DPR, DPD dan DPRD ; -----

(c) Informasi Publik lainnya ; -----

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 48/G/2012/PTUN-BDG



3) Pasal 7 : Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf a meliputi : -----

(a) Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Badan
Usaha Milik Negara/Daerah dan Laporan Keuangan Badan/
Lembaga lain yang mengelola keuangan Negara/Daerah ;

(b) Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja ; -----

(c) Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu ;

(d) Ikhtisar Hasil pemeriksaan Semester ; -----

4) Dengan demikian berdasarkan pasal-pasal diatas, Laporan hasil Pemeriksaan
BPK RI merupakan Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala
oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 3
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Inforamasi Publik pada Badan Pemeriksa
Keuangan, termuat dalam Bab IV tentang Tata Cara Memperoleh Informasi
Publik ; -----

3. Bahwa, sesuai dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun
2010 tentang Uraian Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun 2011 :

Huruf B angka 17 : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawas Fungsional
merupakan dokumen rahasia Negara, tidak dapat dipublikasikan/
diinformasikan kepada pihak manapun, sebelum mendapatkan
persetujuan dari pihak yang berwenang ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pemohon berkeberatan dengan alasan dan tujuan Penggunaan informasi untuk pengawasan masyarakat karena Termohon tidak jelas mewakili masyarakat yang mana serta tidak ada kepentingan secara langsung antara Termohon dengan obyek yang dimohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya kami mohonkan agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mengadili sendiri dan memutus sebagai berikut:---

1. Mengabulkan keberatan Pemohon ; -----
2. Menolak permohonan Termohon ; -----
3. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 015/PNTP-MK.A/KI-JBR/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 ; -----
4. Memerintahkan Pemohon untuk menolak memberikan seluruh informasi yang diminta Termohon ; -----

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, kami mohonkan Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil keberatannya, Pihak Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-17, yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau copynya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Fotocopy KTP atas nama Muhammad Hidayat (Termohon) ; -----
2. Bukti P - 2 : Fotocopy Surat Termohon, tertanggal 6 Juli 2011 ; -----

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 48/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P - 3 : Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perkumpulan Sahabat Muslim Indonesia (PSMI), Nomor : 540/22/KI.Jksp/III/2012, tanggal 26 Maret 2012 ; -----
4. Bukti P - 4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Nomor : Und-AJD 065/PSI/KI-JBR/VI/2012, tanggal 17 April 2012, Perihal : Panggilan sidang ajudikasi non litigasi (Pembacaan Keputusan) ; -----
5. Bukti P - 5 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Nomor : SD-023/KTA/IV/2012, tanggal 18 April 2012, Perihal : Permohonan tanggapan tertulis ; -----
6. Bukti P - 6 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, Nomor : 480/149-DI, tanggal 27 April 2012, Perihal : Tanggapan ; -----
7. Bukti P - 7 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Nomor : Und-AJD 072/PSI/KI-JBR/IV/2012, tanggal 23 April 2012, Perihal : Perubahan jadwal sidang pembacaan putusan ajudikasi non litigasi ; -----
8. Bukti P - 8 : Fotocopy Penetapan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Nomor: 008/XI/PNTP-MPP.T/2011, tanggal 14 Nopember 2011 ; -----
9. Bukti P - 9 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Nomor : 015/PNTP-MK.A/KI-JBR/V/2012, tanggal 7 Mei 2012 ; -----
10. Bukti P - 10 : Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 15 Tahun 2006, tentang Badan Pemeriksa Keuangan ; -----

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P – 11 : Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan ; -----
12. Bukti P – 12 : Fotocopy Peraturan Komisi Informasi, Nomor 1 Tahun 2010, tentang Standar Layanan Informasi Publik ; -----
13. Bukti P – 13 : Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 51 Tahun 2010, tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011 ; -----
14. Bukti P – 14 : Fotocopy Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan ; -----
15. Bukti P – 15 : Fotocopy Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Nomor : KEP.07/IKPK/02/2005, tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ; -----
16. Bukti P- 16 : Asli Surat Kuasa Hukum Pemohon Keberatan, Nomor : 183.14/566-Huk, tanggal 13 Agustus 2012, Perihal : Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 015/PNTP-MK.A/KI-JBR/V/2012, tanggal 7 Mei 2012 ; -----
17. Bukti P- 17 : Fotocopy Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010, tanggal 22 September 2010 Tentang Uraian Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011.-----

Menimbang, bahwa Pihak Pemohon/Termohon Keberatan tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak mengajukan bukti surat walaupun telah dipanggil dan diberi kesempatan secara patut dan layak sehubungan dengan hal tersebut; -----

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 48/G/2012/PTUN-BDG



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam perkara ini, maka segala sesuatu yang ditujukan kepada kejadian-kejadian sebagaimana termuat dalam berita acara yang bersangkutan dengan perkara ini dianggap tercantum dalam putusan ini, maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan hal-hal lain lagi dalam sengketa ini, dan selanjutnya mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 015/PNTP-MK.A/KI-JBR/V/2012 yang dimohonkan keberatan tersebut diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner pada hari Rabu, 3 Mei 2012, dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 7 Mei 2012 ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud diatas, Pihak Termohon/Pemohon Keberatan mengajukan keberatan atas putusan tersebut dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa informasi publik yang dimohon Pemohon/Termohon Keberatan berupa: -----

- 1) Dokumen Lengkap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok tahun 2009 dan 2010 beserta lampirannya ;

- 2) Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Depok tahun 2009 dan 2010 lengkap beserta seluruh lampirannya ; -----
- 3) Dokumen Tambahan Berita Negara (TBN) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dari seluruh pejabat wajib lapor di lingkungan Pemerintah Kota Depok ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah termasuk dalam informasi yang dikecualikan berdasarkan pada ketentuan Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----

Menimbang, bahwa atas keberatan Termohon/Pemohon Keberatan terhadap permintaan informasi yang diajukan oleh Pemohon/Termohon Keberatan sebagaimana dimaksud diatas berupa “Dokumen Lengkap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok tahun 2009 dan 2010 beserta lampirannya” dan “Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Depok tahun 2009 dan 2010 lengkap beserta seluruh lampirannya”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa: BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai kewenangannya (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa: Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya (Bukti P-10); -----

Menimbang, bahwa Pasal 5 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa (Bukti P-14):

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 48/G/2012/PTUN-BDG



Pasal 5 : Informasi Publik dilingkungan BPK meliputi :

(a) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala ;

(b) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta ;

(c) Informasi yang wajib tersedia setiap saat ; -----

(d) Informasi yang dikecualikan ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 6 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa (Bukti P-14):

Pasal 6 : Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi : --

(a) Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah disampaikan kepada DPR, DPD dan DPRD ; -----

(b) Evaluasi BPK terhadap pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik beserta Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah disampaikan kepada DPR, DPD dan DPRD ; -----

(c) Informasi Publik lainnya ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 7 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa (Bukti P-14):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 : Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi : -----

- (a) Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara/ Daerah dan Laporan Keuangan Badan/Lembaga lain yang mengelola keuangan Negara/Daerah ; -----
- (b) Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja ; -----
- (c) Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu ; -----
- (d) Ikhtisar Hasil pemeriksaan Semester ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 11 huruf (a) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa “Informasi Publik yang dikecualikan meliputi: a. informasi terkait dengan proses pemeriksaan atau proses evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dan huruf b Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan (Bukti P-15);--

Menimbang, bahwa Bab IV Bagian Kedua Pasal 15 ayat 1 huruf a dan huruf b Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan telah secara terang dan jelas mengatur Tata Cara Memperoleh Informasi Publik yang diminta oleh Pemohon/Termohon Keberatan menyatakan bahwa (Bukti P-14):-----

Pasal 15 ayat 1 : Pemohon informasi publik dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui informasi publik dengan cara: -----

- a akses secara elektronik melalui situs web BPK; atau-----
- b mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal BPK atau Kepala Perwakilan. -----

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 48/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Huruf B angka 17 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Uraian Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011 menyatakan bahwa: “ Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawas Fungsional merupakan dokumen rahasia Negara, tidak dapat dipublikasikan/diinformasikan kepada pihak manapun, sebelum mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang (Bukti P-17); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf a dan huruf b Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan diketahui bahwa menurut ketentuan Pasal 7 huruf a Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan, maka Pemohon/Termohon Keberatan dapat memperoleh informasi publik mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok tahun 2009 dan 2010 dengan cara mengakses secara elektronik melalui situs web BPK; atau mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal BPK atau Kepala Perwakilan, namun yang dimohonkan bukanlah Dokumen lengkap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok tahun 2009 dan 2010 beserta lampirannya melainkan hanya berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok tahun 2009 dan 2010 karena berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf (a) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan, maka Dokumen lengkap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok tahun 2009 dan 2010 beserta lampirannya adalah merupakan Informasi Publik yang dikecualikan dan bukan merupakan Informasi Publik yang terbuka untuk umum, sepanjang Pemohon/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Keberatan memiliki kepentingan dalam mengajukan permohonan informasi publik atas dokumen-dokumen yang dimintanya, yang tolok ukurnya adalah adanya kepentingan Pemohon/Termohon Keberatan sendiri yang bersifat pribadi dan bersifat atau memiliki adanya hubungan langsung antara Pemohon/Termohon Keberatan dengan dokumen-dokumen yang dimintanya a quo (baca Indroharto, Usaha-usaha Memahami Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Hal. 37-40, Tahun 1996);

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap permintaan informasi oleh Pemohon/Termohon Keberatan terhadap “Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Depok tahun 2009 dan 2010 lengkap beserta seluruh lampirannya”, menurut ketentuan Huruf B angka 17 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010, maka adalah informasi yang dimohon tersebut adalah merupakan dokumen rahasia negara yang tidak dapat dipublikasikan/diinformasikan kepada pihak manapun, sebelum mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang ; ---

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon/Pemohon Keberatan atas permintaan informasi berupa “Dokumen Tambahan Berita Negara (TBN) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dari seluruh pejabat wajib lapor di lingkungan Pemerintah Kota Depok”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat 1 Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Nomor : KEP.07/IKPK/02/2005, tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara menyatakan bahwa: Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya kepada KPK dengan mengisi LHKPN (Bukti P-15);-----

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 48/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat 1 Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Nomor : KEP.07/IKPK/02/2005, menyatakan bahwa: LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) setelah diisi oleh Penyelenggara Negara sesuai dengan petunjuk pengisian, dilampiri foto copy akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) berkas asli disampaikan kepada KPK dan 1 (satu) berkas disimpan oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan (Bukti P-15);

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat 7 Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Nomor : KEP.07/IKPK/02/2005, menyatakan bahwa: Untuk kepentingan publik, akuntabilitas dan transparansi, KPK membuka akses informasi LHKPN yang telah diumumkan kepada publik dengan syarat-syarat akses informasi yang ditetapkan oleh KPK (Bukti P-15);

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat 8 Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Nomor : KEP.07/IKPK/02/2005, menyatakan bahwa: Syarat-syarat akses informasi yang ditetapkan oleh KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) adalah persyaratan yang wajib diikuti oleh pemohon informasi LHKPN dengan mengisi nota permintaan/peminjaman data/informasi/dokumen LHKPN yang formatnya ditetapkan oleh KPK (Bukti P-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 7 dan ayat 8 Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Nomor : KEP.07/IKPK/02/2005 sebagaimana dimaksud diatas, maka pihak yang berwenang membuka akses informasi dokumen LHKPN yang telah diumumkan kepada publik adalah KPK dengan terlebih dahulu mengisi nota permintaan/peminjaman data/informasi/dokumen LHKPN yang formatnya ditetapkan oleh KPK dan bukannya meminta informasi kepada Termohon/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan yang sebenarnya adalah tidak menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim, dan/atau menerima serta tidak berwenang memberikan dan/atau membuka informasi a quo karena berkas asli dokumen LHKPN telah disampaikan kepada KPK dan satu berkas lagi disimpan oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan dan bukan ada (disimpan) oleh Termohon/Pemohon Keberatan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai diatas, maka Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 015/PNTP-MK.A/KI-JBR/V/2012, tanggal 7 Mei 2012 adalah putusan yang mengandung cacat hukum karena ternyata informasi yang diminta oleh Pemohon/Termohon Keberatan berupa “Dokumen Lengkap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok tahun 2009 dan 2010 beserta lampirannya” dan “Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Depok tahun 2009 dan 2010 lengkap beserta seluruh lampirannya” adalah Informasi Publik yang tidak dapat dipublikasikan/diinformasikan kepada pihak manapun, sebelum mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang, sedangkan terhadap “Dokumen Tambahan Berita Negara (TBN) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dari seluruh pejabat wajib lapor di lingkungan Pemerintah Kota Depok” adalah dokumen/informasi yang tidak (bukan) dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Termohon/Pemohon Keberatan; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon/Pemohon Keberatan ternyata berhasil membuktikan kebenaran akan dalil-dalil keberatannya, dan bahwa yang terbukti tersebut diatas adalah berdasarkan hukum, maka oleh karena itu keberatan dari Termohon/Pemohon Keberatan haruslah dikabulkan ;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 48/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lain yang tidak ikut dipertimbangkan dalam putusan ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, akan tetapi tidak dipertimbangkan karena tidak cukup relevan untuk dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemohon/Termohon Keberatan adalah pihak yang dikalahkan dalam sengketa ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini; -----

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan hukum yang telah disebutkan diatas, juga ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berkaitan ; -----

MENGADILI

1 Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Termohon/Pemohon Keberatan ; -----

2 Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 015/PNTP-MK.A/KI-JBR/V/2012, tanggal 7 Mei 2012 yang dimohonkan Pemohon keberatan ;

3 Menolak permohonan infomasi publik yang diajukan oleh Pemohon/Termohon Keberatan berupa: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dokumen lengkap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok tahun 2009 dan 2010 beserta lampirannya;-----

b. Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Depok tahun 2009 dan 2010 lengkap beserta seluruh lampirannya ; -----

c. Dokumen Tambahan Berita Negara (TBN) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dari seluruh pejabat wajib lapor di lingkungan Pemerintah Kota Depok ; -----

karena merupakan informasi publik yang dikecualikan;-----

4 Menghukum Pemohon/Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).-----

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari Kamis, tanggal 13 September 2012 oleh **IRNA,SH.MH.** selaku Ketua Majelis, serta **EDI FIRMANSYAH,SH.** dan **H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 September 2012, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ENDANG SUMITRA,S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Termohon/Pemohon Keberatan, tanpa dihadiri oleh Pemohon/Termohon Keberatan; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

EDI FIRMANSYAH, S.H. Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 48/G/2012/PTUN-BDG **IRNA,SH.MH.**

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

ENDANG SUMITRA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- 2 ATK : Rp. 125.000,-
- 3 Panggilan : Rp. 90.000,-
- 4 Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5 Uang Leges : Rp. 3.000,-
- 6 Materai Putusan : Rp. 6.000,- +

Jumlah : Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)